

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal karena permasalahan yang diangkatnya bersifat inklusif dalam kehidupan baik dari segi ibadah, syariah, maupun akhlak. Pembahasan yang dilakukan dalam Islam mencakup seluruh aspek termasuk *mu'amalah*. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari aktivitas Ilmu Ekonomi atau dalam Islam disebut *mu'amalah*.

Kata *mu'amalah* berasal dari bahasa arab (المعاملة) yang secara terminologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menjelaskan sesuatu kegiatan yang dilakukan individu dengan individu atau kelompok lain secara pribadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Fiqh *mu'amalah* sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain untuk mendapatkan dan mengembangkan harta benda. Lebih ringkasnya, fiqh *mu'amalah* dapat diartikan sebagai aturan dalam syariat Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.²

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.7.

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.119.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melakukan suatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian tanpa bantuan, interaksi dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain dalam melakukan suatu kegiatan usaha, seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berbagai permasalahan muncul dalam kehidupan bermasyarakat antara orang satu dengan yang lain dalam melakukan perikatan atau kerjasama untuk melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan pekerjaan tersebut, dan kerjasama yang harus diutamakan dalam sebuah kegiatan tersebut, saya akan membahas tentang kerjasama antara pemilik perahu dan si pekerja.

Kerjasama merupakan bentuk hubungan ekonomi yang lazim terjadi di tengah masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam Islam, kerjasama dikenal dengan istilah akad, yang berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Akad merupakan unsur penting dalam

transaksi muamalah yang menjadi dasar sahnya hubungan kerja sama dalam kegiatan usaha.³

Salah satu bentuk kerjasama yang dikenal dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah Musyarakah, yaitu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan kontribusi modal, yang bisa berupa uang, barang, tenaga, atau keahlian, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal masing-masing.⁴ Di dalam Musyarakah terdapat cabang akad yang disebut Syirkah Abdan, yaitu bentuk kerjasama yang tidak melibatkan modal uang, tetapi menitikberatkan pada kontribusi tenaga dan keahlian dari masing-masing pihak.⁵

Berbeda dengan Mudharabah, yang hanya melibatkan satu pihak sebagai pemilik modal (*sahibul mal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*), dalam Musyarakah termasuk Syirkah Abdan setiap pihak berhak ikut terlibat dalam pengelolaan usaha.⁶ Oleh karena itu,

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 2879.

⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 123.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 220.

⁶ Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 141.

prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama menjadi hal yang mendasar dalam akad ini.

Praktik kerjasama seperti ini dapat ditemukan dalam kegiatan penyebrangan Pulau Tikus di Sumur Melele, Kota Bengkulu. Dalam praktiknya, pemilik perahu menyediakan perahu dan perlengkapannya, sedangkan pekerja memberikan kontribusi berupa tenaga dan keterampilan dalam mengoperasikan perahu. Hubungan kerja tersebut dilakukan berdasarkan sistem kerjasama yang disepakati secara lisan dan berjalan secara turun-temurun.

Jika dilihat dari konstruksi akadnya, kerjasama tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan pendekatan Musyarakah, khususnya Syirkah Abdan, karena unsur dominan dalam hubungan ini adalah kontribusi tenaga dari pihak pekerja. Namun demikian, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut sejauh mana praktik ini telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan kontribusi, keadilan dalam pembagian hasil, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *tadlis* (penipuan).⁷

Dengan adanya kajian ini, diharapkan praktik kerjasama antara pemilik perahu dan pekerja dapat lebih

⁷ Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 183.

terstruktur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Wisatawan yang akan menyeberang menuju Pulau Tikus menggunakan perahu tersebut dikenakan tarif mulai dari Rp200.000,00 - Rp350.000,00 per orang, tergantung pada jenis paket yang dipilih. Dari hasil mengantarkan wisatawan, pemilik perahu dan pekerja melakukan kerjasama dalam pembagian pendapatan. Namun, sebelum pendapatan dibagi, terlebih dahulu digunakan untuk keperluan operasional seperti membeli rokok, makan, serta solar untuk mesin perahu yang digunakan dalam penyeberangan. Setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, barulah sisa pendapatan dibagi antara pemilik perahu dan pekerja berdasarkan sistem kerjasama yang telah disepakati. Dalam perjanjian awal kerja, telah disepakati bahwa jika terjadi kerusakan mesin, upah pekerja tetap sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul permasalahan dalam sistem pembagian hasil dari kerjasama tersebut, antara lain tidak adanya kepastian terkait jumlah upah maupun waktu pembagian pendapatan. Padahal, sejak awal akad telah ditegaskan bahwa pembagian hasil kerja tidak mencakup campur tangan pekerja terhadap mesin perahu.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul

“Praktik Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dengan Pekerja Pada Penyeberangan Pulau Tikus Perspektif Hukum Ekonom Syariah (Studi Di Kelurahan Sumur Melele Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu di rumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara pemilik perahu dengan pekerja pada penyeberangan Pulau Tikus di Sumur Melele, Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik kerjasama antara pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Tikus di Sumur Melele, Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Tikus di Sumur Melele, Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik kerjasama antara pemilik perahu dan pekerja pada penyeberangan Pulau Tikus Sumur Melele, Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta dapat dijadikan landasan bagi umat Islam sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama antara pemilik perahu dengan pekerja sesuai dengan syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan hasil penelitian dapat tersaji secara akurat dan mudah dipahami. Di samping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa

penelitian sebagai kajian yang dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti.

Skripsi yang di buat oleh Melinda pada tahun (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola, (Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*”. Hasil penelitian yang telah di lakukan pada toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung tentang praktik kerjasama yang diterapkan, dijelaskan bahwa didalam konsep penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. Serta tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya. Dari sudut pandang HES tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada toko Wanti Pasar Panjang tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam.⁸

Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, kerja sama antara pemilik perahu dan pekerja di penyeberangan Pulau Tikus menggunakan akad *musyarakah*, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (modal/tenaga), serta seluruh ketentuan pembagian hasil

⁸ Melinda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola, Studi pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*, (Skripsi Program Sarjana Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2018)

disepakati di awal dan dijalankan secara adil sesuai prinsip syariah. Dalam musyarakah, tidak dibenarkan adanya perubahan sepihak dalam ketentuan akad yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga pelaksanaan kerja sama dalam penelitian penulis lebih menekankan pada kesetaraan hak, transparansi, dan keadilan sebagaimana yang dituntunkan dalam muamalah Islam.

Skripsi yang dibuat oleh Merysa Tria Andryani (2018), dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*" hasil penelitiannya adalah bahwa praktek kerja sama bagi hasil dalam bengkel Dinamo Zayn Teknik adalah perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan akad mudharabah, dimana pihak pertama (pemilik modal), menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak pengusaha. Akan tetapi akad kerjasama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad mudharabah dikarenakan adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal serta terdapatnya unsur ketidakpastian

(gharar) pada keuntungan yang di dapatkan oleh pengusaha.⁹

Berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan akad *musyarakah*, kerja sama yang terjadi antara pemilik perahu dan pekerja di penyeberangan Pulau Tikus merupakan bentuk kontribusi bersama, baik dalam bentuk modal maupun tenaga. Dalam akad *musyarakah*, pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai kesepakatan yang ditentukan di awal, tanpa adanya penetapan nominal tetap bagi salah satu pihak. Hal ini membuat kerja sama lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena tidak mengandung unsur *gharar* maupun ketimpangan dalam pembagian hasil.

Skripsi yang dibuat oleh Nira Sulistiawati (2018), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pemilik Lahan Tambang Pasir dan Buruh Pekerja di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur*". Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan bagi hasil didasarkan pada asas kekeluargaan dan saling menolong satu sama lain, pemilik lahan dan pekerja dengan secara lisan mengikat diri dengan kesepakatan pembagian hasil yang seimbang dengan modal. Selain itu ada juga beberapa

⁹ Merysa Tria Andryani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, (program sarjana Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

lokasi penambangan membagi hasil dengan berdasarkan keuntungan dengan kerugian ditanggung oleh satu pihak.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan, terutama dalam penerapan prinsip *musyarakah*, yaitu adanya kontribusi dari kedua belah pihak, baik berupa modal maupun tenaga kerja, serta pembagian hasil yang disepakati bersama berdasarkan prinsip keadilan. Namun, dalam konsep *musyarakah* yang diterapkan dalam penelitian penulis, pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara proporsional sesuai porsi kontribusi masing-masing pihak, sehingga lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah Islam dan menghindari ketimpangan dalam menanggung kerugian.

Skripsi yang dibuat oleh Zid Hartsa Firdausi (2017), dengan judul "*Kerja sama Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan antara Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam melakukan perjanjian bagi hasil menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu, pada skripsi ini lebih

¹⁰ Nira Sulistiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Bagi Hasil Pemilik Lahan Tambang Pasir dan Buruh Pekerja di Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi Program sarjana Muamalah UIN Mataram, 2018)

membahas tentang hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang praktik sistem kerjasama.¹¹

Perbedaan utama dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada pendekatan akad yang digunakan. Penelitian saya lebih menekankan pada penerapan konsep *musyarakah*, yaitu kerja sama usaha di mana kedua belah pihak dalam hal ini pemilik perahu dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi dalam bentuk modal tenaga, dengan kesepakatan pembagian hasil dan risiko yang proporsional dan jelas sejak awal. Konsep ini memberikan kejelasan hukum dan kepastian dalam pelaksanaan kerja sama, sesuai prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah syariah. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya mengkaji praktik yang berlaku, tetapi juga menguatkannya dengan landasan akad syariah yang lebih terstruktur dan sesuai prinsip musyarakah.

Skripsi Azriadian yang dibuat oleh El Haq (2017), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil menggunakan akad mudarabah dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan

¹¹ Zid Hartsa Firdausi, "*Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dan pembagian hasil bermacam-macam menurut perahu yang digunakan.¹²

Meskipun terdapat beberapa persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan, seperti sama-sama membahas kerja sama dalam sektor maritim tradisional, perbedaan utamanya terletak pada jenis akad yang digunakan. Penelitian yang saya lakukan menggunakan akad *musyarakah*, di mana kedua belah pihak pemilik perahu dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi modal dan tenaga, sehingga pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan proporsional sesuai peran masing-masing. Selain itu, objek penelitian juga berbeda, yakni pada praktik penyeberangan Pulau Tikus di Kota Bengkulu.

Skripsi yang dibuat oleh Leny Novita Sary (2017), dengan judul "*Sistem Kerja sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*". Uin Walisongo Semarang. Hasil Penelitian ini membahas akad *syirkah* dengan lebih dari 100 pekerja yang berkontribusi dalam melaut, persamaan antara skripsi

¹² Azriadian El Haq, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

dengan yang penulis teliti yaitu skripsi ini sama-sama membahas tentang sistem kerjasama melalui akad syirkah.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan konsep akad *musyarakah* (syirkah), di mana terdapat kontribusi dari kedua belah pihak baik dalam bentuk modal maupun tenaga. Dalam kedua penelitian, pembagian hasil dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, serta berlandaskan prinsip tolong-menolong dan keadilan dalam muamalah Islam. Persamaan lainnya adalah bahwa kedua penelitian ini menitikberatkan pada penerapan kerja sama usaha ril di lapangan yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam, tanpa adanya ketimpangan dalam pembagian keuntungan maupun penanggung kerugian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk

¹³ Leny Novita Sary, "Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Nelayan Di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017).

gejala atau proses sosial¹⁴, terkait penelitian ini yaitu cara-cara yang digunakan peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjadikan metode kualitatif sebagai cara dalam mengambil data dengan teknik pengamatan langsung atau survey lapangan. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data, yang di antaranya mencakup perilaku individu, deskripsi latar belakang yang kompleks dan interaksi individu, eksplorasi untuk menemukan informasi baru, fokus secara mendalam dan teliti dari suatu yang terbatas jumlahnya, deskripsi dari interaksi-interaksi individu dan proses yang mereka gunakan, dan uraian yang kaya tentang konteks dan kesimpulan.¹⁵

¹⁴ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung: 2015), h. 12.

¹⁵ Tri Mardalena, Diky Budiman. *ANALISIS SISTEM MANAJEMEN SEWA MENYEWAWA KAPAL DI PERUSAHAAN JASA PELAYARAN TANJUNG BALAI KARIMUN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU*. Vol. 4. Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi). (Universitas Karimun:2020) h. 1290.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Sumur Melele Kota Bengkulu, penelitian ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 11 Desember 2024 - 11 Januari 2025.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampel dengan jenis teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini yaitu 4 karyawan dan orang pemilik perahu yang ada di Sumur Melele Kota Bengkulu.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari hasil wawancara langsung kepada pekerja dan pemilik pada perahu tersebut. Definisi data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.

Data primer meliputi wawancara observasi dokumentasi dan partisipasi aktif di lokasi penelitian.¹⁶

Pengumpulan data menggunakan metode teknik yaitu Observasi pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian, Interview (wawancara) pengumpulan data dengan cara tanya jawab (wawancara) secara langsung pada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah serta tujuan yang akan diteliti, dan Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi (fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara).

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisa penelitian kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus.

a. Reduksi Data

¹⁶ Amirullah, Sandy Wahyu Purnomo, M. Taufik Agung. *Upaya Meningkatkan Keselamatan Pelayaran di atas Kapal KMP Kirana IX*. Vol. 2. E-Journal Marine Inside. (Politeknik Pelayaran Banten: 2020) h. 58.

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan Langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting. dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting. Sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.¹⁸

¹⁷ Rony Zulfirman. *IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN*. Vol. 3. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: 2022). h. 150

¹⁸ Rony Zulfirman. *IMPLEMETASI METODE OUTDOOR LEARNING DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MAN 1 MEDAN*. h. 150.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan skripsi ini dan lebih mengarah pada tujuan pembahasan. Penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dari skripsi ini adalah pendahuluan, yang membuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bagian dari kajian teori, pada kajian teori dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah serta syirkah abdan antara pemilik perahu dan pekerja.

¹⁹ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitataif* (Bumi Aksara.Jakarta, tt)

BAB III: Gambaran umum objek penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang jumlah penduduk, serta keadaan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan.

BAB IV: Bagian ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu bagaimana praktik kerjasama antara pemilik perahu dengan pekerja dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama di Sumur Melele Kota Bengkulu.

BAB V: Dalam skripsi ini adalah bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari pembahasan skripsi penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.

